

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

Analisa Putusan MA Nomor 669 K/AG/2017



Oleh:

Alimuddin

Muslim

Alpun Khoir Nasution

Dosen Pengajar:

Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M.

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
2018**

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Analisa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 669 K/AG/2017

Oleh:

Alimuddin, Muslim, Alpun Khoir Nasution

Pendahuluan

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka kekuasaan Peradilan Agama semakin luas dari pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bertugas menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan untuk perkara tertentu, antar orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan ekonomi syariah¹.

Perluasan kewenangan Pengadilan Agama tersebut mencakup kewenangannya menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain diatur tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah. Prinsip syari'ah yang dimaksud adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dan pihak nasabah untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lain, yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah antara lain *mudharabah, musyarakah dan murabahah*.²

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan itu, masyarakat diberi kesempatan untuk mendirikan bank menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum untuk membuka kantor cabangnya, khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syari'ah. Selain Undang-Undang perbankan tersebut, Bank

¹ Dr. Drs. Amran Suadi, SH., M.Hum., MM., *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik*, Kencana Jakarta 2017, hlm. 48.

² Mohammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995, hlm 119.

Indonesia juga mengeluarkan berbagai peraturan Bank Indonesia mengenai bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, kedudukan Badan Peradilan Agama semakin eksis. Hal ini seiring bertambahnya kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menangani perkara-perkara tertentu. Perbedaan mendasar tersebut adalah Peradilan Agama semakin mendapatkan kepercayaan masyarakat dan negara Indonesia untuk mengadili dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah, meliputi Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi, Reksa Dana Syariah, Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro-Syariah.³

Kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah sudah meliputi keseluruhan bidang ekonomi syariah. Hal ini dapat dipahami dari maksud kata ekonomi syariah itu sendiri yang dalam penjelasan dalam pasal tersebut diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Artinya, seluruh perbuatan atau kegiatan apa saja dalam bidang ekonomi yang dilakukan menurut prinsip syariah termasuk dalam jangkauan kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama.

Sengketa Ekonomi Syariah

Setelah reformasi bergulir dan dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 24 yang mengukuhkan Badan Peradilan Agama masuk dalam dalam Sistem Hukum Nasional, maka politik hukum Indonesia mulai merespon kepentingan dan kebutuhan hukum umat Islam dalam menjalankan syariatnya, kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan yang terpenting dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu kegiatan-kegiatan usaha ekonomi syariah yang lahir karena adanya akad atau perjanjian yang didasarkan kepada prinsip syari'ah.

³ Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 58

Dalam kaitannya menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, Pengadilan Agama berwenang pula mengadili tentang tuntutan ganti rugi (*ta'wid, daman*) baik yang disebabkan oleh adanya wanprestasi ataupun karena adanya perbuatan melawan hukum. Acuan untuk mengadili ganti rugi ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 19 jo Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 dan Fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004. Dalam Pasal 19 Peraturan Bank Indonesia tersebut ditentukan hal-hal sebagai berikut:⁴

1. Pada dasarnya pihak bank dapat mengenakan ganti kerugian (*ta'wid*) hanya atas kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan mengakibatkan kerugian pada pihak bank.
2. Besarnya ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan bank adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang berkaitan dengan upaya bank untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.
3. Ganti rugi hanya boleh dikenakan pada akad ijarah dan akad yang menimbulkan utang-piutang seperti: *salam, istishna'*, serta *murabahah* yang pembayarannya tidak dilakukan secara tunai.
4. Ganti rugi dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*, hanya boleh dikenakan bank sebagai *shahibul mal* apabila bagian keuntungan bank yang sudah jelas tidak dibayarkan oleh nasabah sebagai *mudharib*.
5. Mengenai ganti rugi atas sesuatu kerugian harus ditetapkan secara jelas dalam klausula akad yang dipahami secara jelas pula oleh nasabah

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia pada prinsipnya penegakan hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (*judicial Power*) yang secara konstitusional lazim disebut badan yudikatif (Pasal 24 UUD 1945). Dengan demikian, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung. Pasal 1 angka 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang

⁴ Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 76.

Kekuasaan Kehakiman, secara tegas menyatakan bahwa Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya bahwa yang berwenang dan berfungsi melaksanakan peradilan hanya badan-badan peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Di luar itu tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat formal dan bertentangan dengan prinsip *under the authority of law*. Namun berdasarkan Pasal 1851, 1855, 1858 KUHP, serta penjelasan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka terbuka kemungkinan para pihak menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan (non litigasi), seperti arbitrase atau perdamaian (*islah*).⁵

Mengenai badan peradilan mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan jika terjadi sengketa perbankan syariah memang sempat menjadi perdebatan di berbagai kalangan, apakah menjadi kewenangan Pengadilan Umum atau Pengadilan Agama karena waktu itu memang belum ada undang-undang yang secara tegas mengatur hal tersebut, sehingga masing-masing mencari landasan hukum yang tepat. Dengan diamandemennya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perdebatan mengenai siapa yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sudah terjawab.

Hasil dari amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberikan wewenang kekuasaan Peradilan Agama bertambah luas, yang semula sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 hanya bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah akan tetapi dengan UU No. 3 tahun 2006 Kekuasaan Peradilan Agama telah merambah kepada sengketa ekonomi syariah.

⁵ Karnaen Perwataatmaja, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 288. A. Rahmat Rosyadi, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 43.

Dengan adanya amandemen Undang-Undang tersebut, maka ruang lingkup tugas dan wewenang Peradilan Agama diperluas. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi: a) bank syariah, b) lembaga keuangan mikro syariah, c) asuransi syariah, d) reasuransi syariah, e) reksa dana syariah, f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, g) sekuritas syariah, h) pembiayaan syariah, i) pegadaian syariah, j) dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan k) bisnis syariah⁶.

Dalam penjelasan pasal tersebut antara lain dinyatakan: *“Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal ini.”* Dari penjelasan Pasal 49 tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah, atau bank konvensional yang membuka unit usaha syariah dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaian perselisihan. Adapun sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:

- a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
- b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;
- c. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Selain dalam hal kewenangan sebagaimana diuraikan di atas, Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 juga mengatur tentang kompetensi absolute (kewenangan mutlak) Pengadilan Agama. Oleh karena itu, pihak-pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan prinsip syariah (ekonomi syariah) tidak dapat melakukan

⁶ Suhartono, *Prospek Legislasi Fikih Muamalah Dalam Sistem Hukum Nasional*, www.Badilag.net tanggal 31-10-2011

pilihan hukum untuk diadili di Pengadilan yang lain, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 2006 alenia ke-2, dan pilihan hukum telah dinyatakan dihapus. Kewenangan mengadili perkara ekonomis syariah diperkuat pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013.

Duduk Permasalahan dalam Putusan MA No. 669 K/Ag/2016

Penggugat dalam putusan MA ini adalah Badan Hukum yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) “Syariah Khodijah” yang berkedudukan di Klaten, (selanjutnya disebut Koperasi Syariah) yang menggugat Sri Mulyani (Manajer Koperasi Syariah) karena telah merugikan Koperasi Syariah sejumlah 2.7 milyar rupiah dengan membuat sembilan akad pembiayaan fiktif, antara tanggal 7 Januari 2011 sampai dengan tanggal 18 September 2013;

Modus perbuatannya adalah Sri Mulyani menyampaikan kepada manajer pembiayaan bahwa seolah-olah ada sembilan pemohon yang mengajukan permohonan pembiayaan kepada Koperasi Syariah untuk keperluan membeli tanah dan apartemen. Selanjutnya Sri Mulyani memerintahkan manajer pembiayaan tersebut membuat sembilan akad serta menyuruh *teller* mencairkan dana, total sejumlah 2.7 milyar rupiah. Bahwa uang yang telah dicairkan tersebut diterima utuh oleh Sri Mulyani dan tidak diterima oleh kesembilan pemohon fiktif itu, bahkan akad-akad pembiayaan yang sudah ditandatangani bagian pembiayaan, *teller*, dan atau *marketing* tidak pernah ditandatangani oleh Sri Mulyani. Akibatnya dari kesembilan akad fiktif tersebut Koperasi syariah mengalami kebangkrutan dan tidak dapat melaksanakan operasional secara normal, baik untuk penarikan tabungan dan simpanan anggota maupun pembiayaan.

Berdasarkan hal tersebut di atas Koperasi Syariah memohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten menetapkan bahwa Sri Mulyani dihukum telah melakukan perbuatan melawan hukum (yakni pengkhianatan atas amanah yang telah diberikan oleh koperasi syariah dengan melakukan kezaliman dan kebatilan dengan cara *ghulul*), bermohon untuk memblokir harta-hartanya, (termasuk

tabungan dan deposito), meminta supaya kesembilan akad tersebut dinyatakan tidak sah serta meminta supaya kerugian Koperasi Syariah dikembalikan.

Pengadilan Agama Klaten dengan nomor 59/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 14 September 2016 telah memutuskan perkara ini dengan mengabulkan eksepsi pada Tergugat dan para Turut Tergugat, kemudian menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*). Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusannya No. 307/Pdt.G/2016/PTA.Smg tanggal 30 Maret 2017 membatalkan putusan tingkat pertama, kemudian menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Kemudian Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan telah diputus dengan nomor perkara 669 K/Ag/2017 tanggal 21 November 2017. Dalam putusannya Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 307/Pdt.G/2016/PTA.Smg tanggal 30 Maret 2017, kemudian mengadili sendiri dengan menetapkan Sri Mulyani telah melakukan perbuatan melawan hukum penggelapan uang milik Koperasi Syariah yang berakibat merugikan Koperasi Syariah, menyatakan kesembilan akad fiktif tersebut tidak sah dan menghukum Tergugat mengembalikan kerugian Koperasi Syariah.

Analisa Putusan

Analisa permasalahan ini ditulis dengan hanya menganalisa putusan tunggal yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 669 K/Ag/2017 disebabkan penulis tidak menemukan putusan *judex facti* Pengadilan Agama Klaten dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sekalipun telah mencarinya dengan seksama di dinding Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Berdasarkan hasil bacaan dari Putusan Mahkamah Agung tersebut, para Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi, eksepsi tentang surat kuasa tidak sah, eksepsi tentang *error in persona* dan eksepsi tentang *legal standing*. Majelis Hakim Klaten dengan putusannya yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tersebut menurut penulis,

disebabkan Majelis Hakim sependapat dengan salah satu dari eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat selain eksepsi kompetensi. Sekiranya Majelis Hakim PA Klaten sependapat dengan eksepsi kompetensi yang diajukan pihak lawan, tentunya Majelis Hakim PA Klaten menyatakan dirinya tidak berwenang.

Lain halnya dengan putusan di tingkat banding, dalam hal mana Hakim Banding secara tegas berpendapat bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Alasan hakim banding adalah perkara ini bukan sengketa ekonomi syariah, melainkan sengketa hubungan kerja antara pengurus koperasi syariah dengan Sri Mulyani sebagai menejer. Hakim banding berpendapat bahwa UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak mengatur secara jelas tentang penyelesaian sengketa sesama anggota atau pengurus koperasi atau antara menejer dengan pengurus koperasi sehingga pengurus karena kesalahannya menimbulkan kerugian dapat digugat ke pengadilan. Menurut UU No. 17 tahun 2012 tersebut yang berwenang adalah Pengadilan Umum.

Hakim banding dalam menafsirkan penjelasan pasal 49 (i) UU No. 3 tahun 2006 menyatakan bahwa yang dimaksud perbuatan dan kegiatan usaha tersebut adalah transaksi perekonomian/bisnis perorangan/nasabah dengan lembaga keuangan, bank maupun non bank atau antar lembaga keuangan bank maupun non bank yang didasarkan pada prinsip syariah. Berdasarkan pendapatnya itu, hakim banding menyatakan bahwa inti perkara tersebut bukanlah sengketa yang termasuk dalam pengertian perbuatan dan kegiatan usaha bisnis berdasarkan prinsip syariah yang penyelesaiannya menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan oleh UU tersebut di atas;

Di tingkat Kasasi, Penggugat dimenangkan dan putusan PTA Semarang dibatalkan. Hakim Kasasi berpendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang salah menerapkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa perkara ekonomi syariah menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama dengan seluruh permasalahan hukum yang terkandung di dalamnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, sehingga

sengketa dalam perkara tersebut dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam penyalahgunaan akad syariah, bukan peselisihan tentang kewenangan Pengurus Koperasi Syariah

Hakim Kasasi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa sengketa dalam perkara tersebut terjadi pada Lembaga Keuangan Syariah yang nasabah, karyawan, akad, dan praktiknya menggunakan prinsip syariah, sehingga perkaranya menjadi sengketa yang termasuk dalam perbuatan dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian, penyelesaian sengketanya secara *mutatis mutandis* menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Bahwa oleh karena yang dimaksud dengan perbuatan dan kegiatan usaha ekonomi syariah tersebut adalah transaksi perekonomian/ bisnis perorangan/nasabah dengan lembaga keuangan bank, maupun nonbank atau antar lembaga keuangan bank maupun nonbank yang tidak hanya didasarkan pada prinsip syariah seperti akad *mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah*, dan lain-lain yang sejenis. Namun lebih dari itu, juga termasuk hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan, sebagaimana yang dimaksud oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. Demikian pula dengan ketentuan Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menjelaskan bahwa struktur dan manajemen merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam lembaga keuangan syari'ah;

Dari putusan Mahkamah Agung No. 669 K/Ag/2016 ada yang menarik perhatian penulis yaitu ternyata Hakim Kasasi meletakkan makna dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 secara utuh dan komprehensif dan tidak memaknainya secara sepotong-sepotong. Sebelum adanya yurisprudensi ini para pakar hukum ekonomi syariah dalam memaknai penjelasan pasal 49 huruf I UU No. 3 tahun 2006, memandang bahwa kewenangan peradilan agama

mengadili sengketa ekonomi syariah hanya mencakup pada tiga hal yaitu: (1) Sengketa yang terjadi antara lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya, (2) Sengketa antara sesama lembaga keuangan syariah dan (3) Sengketa antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Hakim Kasasi dalam putusan di atas, menambah satu lagi ruang lingkup kewenangannya yaitu sengketa yang berhubungan dengan pengelolaan dalam satu Lembaga Keuangan Syariah karena Hakim Kasasi berpendapat bahwa pengelolaan lembaga keuangan yang praktiknya menggunakan prinsip syariah bilamana terjadi sengketa harus dimaknai termasuk dalam perbuatan dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Penutup

Dari analisa putusan Mahkamah Agung RI No. 669 K/Ag/2016 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan Peradilan Agama dalam mengadili sengketa ekonomi syariah bersifat absolut, artinya satu-satunya peradilan yang berwenang secara mutlak memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi syariah adalah peradilan agama.

Selanjutnya penjelasan pasal 49 huruf i UU No. 3 tahun 2006 yang mengatakan bahwa *"Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah"* harus dipahami bahwa ruang lingkup peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa syariah tidak terbatas pada sengketa yang terjadi antara lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya, atau sengketa antara sesama lembaga keuangan syariah dan sengketa antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah, melainkan juga sengketa yang berhubungan dengan pengelolaan dalam satu Lembaga Keuangan Syariah.

Daftar Bacaan

- A. Rahmat Rosyadi, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU Nomor 3 tahun 2006*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Prenada Media Group, Jakarta 2015
- , *Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama* Prenada Media Group, Jakarta 2016
- Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2006.
- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Penemuan dan Kaedah Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta 2017
- , *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta 2017
- Karnaen Perwataatmaja, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Rifyal Ka'bah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, dalam *Varia Peradilan*. Tahun ke XXI, NOMOR 245 April, 2006.
- Suhartono, *Prospek Legislasi Fikih Muamalah Dalam Sistem Hukum Nasional*, www.Badilag.net tanggal 31-10-2011.
- Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.